



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF SYARIAT, ADAT DAN PSIKOLOGI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menimbulkan problem yang memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan fatwa tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif syariat, adat dan psikologi.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Qiyas;
 4. Pendapat - pendapat ulama;
 5. Kaidah Fiqh;
 6. Kaidah Ushul Fiqh;
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 9. Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

10. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
12. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
15. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA);
2. Himpunan Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 2015.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA

MAJELIS PARIPURNA ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan bertentangan dengan Adat Aceh.
- KEDUA : Adat Aceh tidak bertentangan dengan Syariat Islam.
- KETIGA : Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat mencederai fisik atau mental adalah tindakan kriminal.
- KEEMPAT : Tindakan yang bersifat mendidik, tidak berdampak negatif dan tidak mencederai fisik atau mental adalah dibolehkan.
- KELIMA : Tindakan yang menumbuhkan kesadaran psikologis terhadap anak didik dibolehkan.
- KEENAM : Pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan dikenakan Uqubat Syar'iyah.
- KETUJUH : pembiaran atas terjadinya kemaksiatan adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Syariat Islam.

TAUSHIYAH :

- a. Pemerintah diharapkan memperkuat pendidikan agama Islam dan Akhlakul Karimah.
- b. Pemerintah diharapkan mempertegas dan mengefektifkan penerapan hukum yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Pemerintah diminta memperkuat kembali norma-norma Adat, *Reusam* dan *Pageu Gampong* untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Pemerintah diminta melarang pertunjukan dan penyiaran yang menjurus kepada kekerasan.

e. Pemerintah/...-4-

- e. Pemerintah diminta merehabilitasi korban tindak kekerasan.
- f. Aparat keamanan agar menindak tegas pelaku kekerasan dan tidak memberikan peluang untuk terjadinya kekerasan.
- g. Aparat keamanan agar menjaga kerahasiaan dan kewibawaan tenaga pendidik dan orang tua dalam penanganan kasus kekerasan.
- h. Tokoh masyarakat dan aparatur gampong diharapkan berperan aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- i. Para orang tua dan masyarakat agar melakukan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Safar 1437 H
13 November 2015 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o
Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

